



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

LUMAJANG

CATATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor : 17/Pid.C/2020/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : HERI SUMARDIONO
Umur / Tgl Lahir : 43 tahun/07Mei1977
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan,Desa Labruk Kidul RT:02 RW:01
Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.
A g a m a : Islam;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- GUGUN GUNAWAN, S.H. H A K I M
- RIZA AHMADI, S.H..... PANITERA PENGANTI

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa supaya masuk ke ruang sidang;

Kemudian Hakim menjelaskan kepada Terdakwa mengenai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana NO.REG 65-26;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. MUGI C
2. RUDI H

Setelah itu, di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui tidak menggunakan masker;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Catatan Sidang Perkara Nomor 17/Pid.C/2020/PN Lmj



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : HERI SUMARDIONO
Umur / Tgl Lahir : 43 tahun/07Mei1977
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan,Desa Labruk Kidul RT:02 RW:01
Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.
Agama : Islam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 49 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melanggar Gangguan Trantibum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, atau Pasal 27C;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melanggar Gangguan Trantibum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, atau Pasal 27C

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan atau kegiatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan lain atau kegiatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 20A ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menyebutkan:

"Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah"

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Penjelasan atas Perda tersebut disebutkan:

"Terjadinya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan salah satu bentuk bencana non alam dengan dampak yang cukup luas tidak saja menelan korban jiwa yang sangat banyak karena cepatnya penularan, namun juga membawa dampak bagi hampir seluruh sektor kehidupan utamanya sektor perekonomian, sehingga memerlukan penanganan dan penanggulangan yang cepat dan tepat untuk memutus mata rantai penularan dan segera mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat seperti keadaan semula atau membawa masyarakat pada kondisi kehidupan yang baru. Untuk itu diperlukan adanya peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan selama terjadinya pandemi seperti pembatasan kegiatan, pembatasan memasuki kawasan tertentu dan pemenuhan protokol kesehatan, dimana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat belum mengatur kondisi dimaksud, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 20A ayat (1) Perda tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah dan/atau larangan adalah

Halaman 3 dari 6 Catatan Sidang Perkara Nomor 17/Pid.C/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berisi boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menangani dan/atau menanggulangi bencana. Contoh larangan dan/atau perintah dimaksud disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi antara lain:

Perintah:

- Selalu membawa kartu identitas;
- menghentikan segala kegiatan di kawasan bencana; dan/atau
- selalu menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah.

Larangan:

- membawa alat/senjata tajam yang dapat dipakai sebagai alat/pemicu kerusuhan;
- memasuki atau meninggalkan daerah pandemi/epidemi; dan/atau
- melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa saat dilakukan operasi yustisi di dekat Gedung Sujono Jl. Alun-Alun Selatan Lumajang, Terdakwa melintas tanpa menggunakan masker yang menutupi area mulut dan hidung;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengakui tidak menggunakan masker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Hakim berpendapat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan salah satu bentuk bencana non alam dan dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan selama terjadinya pandemi seperti pembatasan kegiatan, pembatasan memasuki kawasan tertentu dan pemenuhan protokol kesehatan, yang salah satu aturan tersebut disebut dalam penjelasan Pasal 20A ayat (1) adalah selalu menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melintas di Jalan Alun-Alun Selatan Lumajang menurut pendapat Hakim merupakan perbuatan beraktivitas di luar rumah sehingga harus memenuhi ketentuan Pasal 20A ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, namun oleh karena saat beraktivitas di

Halaman 4 dari 6 Catatan Sidang Perkara Nomor 17/Pid.C/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah Terdakwa tidak menggunakan masker sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Terdakwa tidak memenuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam perda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur tindak pidana di atas maka Terdakwa harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP Terdakwal, oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Halaman 5 dari 6 Catatan Sidang Perkara Nomor 17/Pid.C/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sumardiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran atas Protokol Kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama Heri Sumardiono dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami GUGUN GUNAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersangkutan, dibantu oleh RIZA AHMADI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tersebut;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

RIZA AHMADI, S.H.

GUGUN GUNAWAN, S.H.